

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyebab Kegagalan

Penelitian yang dilakukan Simalango (2017), menggunakan metode analisis kualitatif menyimpulkan dalam penelitiannya menyatakan faktor teknis merupakan penyebab yang paling dominan dalam kegagalan kontraktor pada pelelangan proyek pemerintah. Lebih spesifik lagi, faktor teknis khususnya pada personal inti pada proyek gedung dan proyek bangunan air, sementara pada proyek jalan dan jembatan, penyebab kegagalan didominasi faktor metode pelaksanaan.

Penelitian Sendra (2017), adalah tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontraktor Lokal Gagal dalam Tender secara Elektronik (*E-Procurement*). Hasil penelitian menjelaskan 9 faktor utama yang paling berpengaruh terhadap gagal tender, yaitu personil untuk penyiapan penawaran sering tidak ada, dokumen perusahaan belum lengkap ketika paket diumumkan, mengupload penawaran mendekati waktu penutupan, waktu untuk memasukkan penawaran terlalu singkat, gagal mengupload dokumen penawaran, kualifikasi personil tim proyek tidak sesuai dengan yang diminta tim lelang, persyaratan yang diminta terlalu mengada-ada, metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sesuai dokumen lelang dan tidak mendapatkan undangan klarifikasi.

Hasil penelitian Hapsari (2018), menunjukkan penyebab gagal lelang pada pengadaan barang/jasa Pemkot Yogyakarta, yaitu keterlambatan jadwal lelang yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumen perencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki SBU tertentu jumlahnya terbatas, terbatasnya dukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaan barang/jasa kurang menarik.

Abimantara dan Purwito (2018), menganalisis tentang kegagalan kontraktor dalam proses tender sistem *e-Procurement* pada proyek pemkot surabaya tahun 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan memakai instrument skala linkert 1-5. Hasil analisis menunjukkan ketidaksesuaian sisa kemampuan paket dan kurangnya dukungan supplier adalah faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan.

Hidayat, dkk. (2021), meneliti tentang hambatan pada pengadaan jasa konsultan secara e-seleksi di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 25 faktor yang menjadi hambatan dan diantara terdapat 7 faktor yang menjadi dominan. Faktor-faktor tersebut, diantaranya tenaga ahli tetap perusahaan, jumlah pengalaman perusahaan, dokumen penawaran tidak lengkap, spesifikasi teknis kurang dari yang diisyaratkan, kualifikasi personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai, jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga peserta dan kualifikasi personil tim proyek tidak sesuai.

2.2. Pengadaan Barang/Jasa atau Lelang (*Procurement*)

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjelaskan bahwa barang/jasa yang dimaksud merupakan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sedangkan, jasa adalah setiap kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun,

Menurut Christopher & Schooner (2007), pengadaan atau *Procurement* merupakan kegiatan guna mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan penguannya. Sedangkan Weele (2010), menjelaskan bahwa pengadaan adalah perolehan atas barang dan jasa. Peroleh barang dan jasa yang tepat dapat memberi keuntungan, karena diperoleh dengan biaya yang terbaik guna memenuhi kebutuhan pembeli, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu dan juga lokasi.

2.3. Pengadaan secara Elektronik (*E-Procurement*)

Pengadaan atau pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*), merupakan bagian dari proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara *online*. Pengadaan secara elektronik memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Hal tersebut menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Prinsip-Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik menurut Willem (2013), yaitu:

- a) **Efisien.** Dana, daya dan fasilitas digunakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) **Efektif.** Dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran dan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- c) **Kompetitif.** Memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan atau prosedur yang jelas serta transparan dan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara.
- d) **Transparan.** Semua ketentuan, informasi, dan persyaratan teknis untuk administrasi pengadaan, proses evaluasi, hasil evaluasi, serta penetapan

penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- e) **Bertanggungjawab.** Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Menurut Andrianto (2007), tahapan dalam pelaksanaan *E-Procurement* adalah sebagai berikut:

1. *Disclosure*

Pertama pemerintah memperkenalkan dan mensosialisasikan dimulainya pilot *project e-procurement* yang mempengaruhi pihak yang terlibat dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Tahapan ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi dan untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

2. *Registration and Distribution*

Selanjutnya pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi melalui internet pada tahapan registrasi dan distribusi. Kemudian pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap

ini, situs *E-Procurement mendisclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*.

Pemberitahuan lelang elektronik bisa dibuat persatuan kerja atau berspesifikasi proyek yang mempermudah peserta tender untuk memilih tahapan mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Tahapan ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan peserta tender.

3. *Electronic Bidding*

Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran peserta lelang secara elektronik. Dimana peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.

4. *Advanced Support Services*

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *E-Procurement* telah mencapai titik optimal.

2.4. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan:

1. Pascakualifikasi

Proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran, dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi menggunakan metode sistem gugur.

2. Prakualifikasi

Proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultasi nonkonstruksi.

2.5. Evaluasi Penawaran

Pemilihan penyedia barang/jasa dapat memilih salah satu dari metode evaluasi penawaran berikut ini berdasarkan barang/jasa yang akan diadakan:

1. Metode Evaluasi Sistem Nilai

Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

2. Metode Evaluasi Penilaian Biaya selama Umur Ekonomis

Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

3. Metode evaluasi Harga Terendah

Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/jasa pada pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

2.6. Metode Penyampaian Dokumen


Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, menjelaskan bahwa metode penyampaian dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. Metode Satu file, Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
2. Metode Dua File, Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
3. Metode Dua Tahap,
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa. Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

2.7. Kriteria Pemilihan Penyedia Jasa

Perpres nomor 14 Tahun 2020 menjabarkan kriteria pemilihan penyedia jasa konstruksi/kontraktor dalam proyek pemerintah, sebagai berikut:

1. Evaluasi Kualifikasi
 - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - c. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD)

- 
- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Manajemen Mutu, dan Sertifikat Keselamatan & Kesehatan Kerja, untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Berisiko tinggi atau Kompleks dan/atau bagi Kualifikasi Usaha Besar.
 - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan).
 - f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
 - g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - i. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP), untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil.

- j. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar.


2. Evaluasi Administrasi

- a. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:

- 1) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan).
- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO).
- 3) Dokumen Penawaran Teknis.
- 4) Dokumen Penawaran Harga.

- b. Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- 1) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.6.
- 2) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf.
- 4) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta.
- 5) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- 6) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.

- 
- 7) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender.
 - 8) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan.
 - 9) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - 10) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO.
 - 11) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan
- c. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11
 - d. Surat Penawaran: Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu dan bertanggal.

3. Evaluasi Teknis

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.

- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :
- 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
 - b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
 - c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
 - d) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - e) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 
- c. Terdapat penambahan persyaratan yang telah disesuaikan dengan IKP 29.13 huruf (f) melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Jika dalam tahapan evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan perlu melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Saat melakukan klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- e. Pada saat klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka penawaran akan digugurkan.
- f. Hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan dapat menggugurkan penawaran peserta.
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- h. Jika di antara (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik didapati tidak memenuhi evaluasi teknis, maka Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi.
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan pada evaluasi harga.

- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus dalam evaluasi teknis maka tahapan tender dinyatakan gagal.
- k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkulusan peserta dalam evaluasi teknis.

4. Evaluasi Harga

- a. Hal-hal yang perlu dievaluasi merupakan unsur yang pokok atau penting, dengan ketentuan

1. Total harga penawaran yang telah dikoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS:

- a) Apabila total harga penawaran yang telah dikoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.
- b) Apabila semua harga penawaran yang telah dikoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

2. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (serratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, maka dilakukan klarifikasi dengan ketentuan.

- a) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, terbukti harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga di pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
- b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, terbukti harga satuan dinyatakan timpang maka harga satuan timpang

hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.

c) Pokja Pemilihan melaporkan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

3. Apabila ada mata pembayaran yang harganya tidak ditulis atau nol, maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap sudah masuk dalam harga pekerjaan lainnya.

4. Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.

b. Evaluasi kewajaran harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Klarifikasi pada hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan.

2. Klarifikasi pada penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN).

3. Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga jika harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a) Untuk harga satuan:

- 1) Peserta melaporkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukungnya.
- 2) Rincian dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat dipakai untuk menjadi dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan.
- 3) Pokja melaksanakan klarifikasi pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama.
- 4) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan.
- 5) Harga pada Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran.

- b) Peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran.
 - c) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bab XIII pada Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
 - d) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, peserta harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
 - e) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Mempertimbangkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila sesuai dengan persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*).
 - d. Apabila pada saat evaluasi didapati bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan

bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- e. Apabila pada evaluasi harga didapati hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- f. Apabila pada saat evaluasi kewajaran harga (apabila ada) ketika dilakukan klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran peserta dinyatakan gugur.
- g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) beritakan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi.
- h. Peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (missal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- i. Apabila diantara 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan

melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi.

- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan pada evaluasi kualifikasi.
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus tahapan evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

